



Kecamatan Temanggung

Jalan Jendral Sudirman Nomor 30 56216 0293491044

<http://temanggung.temanggungkab.go.id/web>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Temanggung

Pelayanan Legalisasi Ahli Waris

No. SK : 060/91/II/2022

Persyaratan

1. Surat keterangan waris dari desa/ kelurahan dengan penjelasan lengkap dan telah ditandatangani saksi dan disahkan Kepala Desa / Kelurahan
2. Fotocopy KTP (pemohon dan saksi) sesuai data yang ada di dalam surat masing-masing 1 lembar
3. Fotocopy KK pemohon
4. Fotocopy SPPT tahun terakhir
5. Fotocopy surat kematian
6. Fotocopy Leter C atau Sertifikat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Temanggung

Jalan Jendral Sudirman Nomor 30 56216 0293491044

<http://temanggung.temanggungkab.go.id/web>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Temanggung

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengantri
2. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke petugas pelayanan, petugas akan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan, jika dinyatakan lengkap dan benar akan diagendakan dalam buku legalisasi kecamatan, selanjutnya dimintakan tanda tangan Camat/Sekcam melalui Kasubbag Umum Kepegawaian, apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi / diperbaiki
3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian memeriksa berkas permohonan, apabila lengkap dan benar diajukan ke Camat/Sekcam, apabila tidak lengkap atau salah dikembalikan ke petugas pelayanan
4. Camat/Sekcam meneliti berkas permohonan, apabila setuju ditandatangani, apabila tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk diteliti ulang
5. Berkas permohonan dan legalisasi yang telah ditandatangani disampaikan ke petugas pelayanan
6. Petugas pelayanan mencatat dan mendokumentasikan hasil pelayanan
7. Pemohon menerima berkas dan legalisasi



Kecamatan Temanggung

Jalan Jendral Sudirman Nomor 30 56216 0293491044

<http://temanggung.temanggungkab.go.id/web>

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Temanggung

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Legalisasi Surat

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran;
2. Telepon : (0293) 491044;
 1. Email: kectemanggung.kabtemanggung@gmail.com

Mekanisme:

- a. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;
- b. Petugas pelayanan/Petugas Pelayanan memberikan jawaban aduan/saran guna penyelesaian;
 1. Apabila Petugas pelayanan tidak dapat menyelesaikan aduan diteruskan kepada Kasi untuk penyelesaiannya
 2. Apabila Kasi tidak dapat menyelesaikan aduan diteruskan kepada Camat untuk penyelesaiannya, dan
- e. Jawaban aduan disampaikan ke masyarakat